



PUTUSAN
Nomor 151/Pid.B/2022/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUNHENDRI PANGGILAN JUL BIN ALI AKBAR;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 15 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Parak Gadang No.10, Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Junhendri panggilan Jul bin Ali Akbar ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 29 September 2022;

Terdakwa Junhendri panggilan Jul bin Ali Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, dan menyatakan melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 151/Pid.B/2022/PN Pij tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2022/PN Pij tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNHENDRI Pgl Bin ALI AKBAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “yang Melakukan, yang menyuruh Melakukan, dan yang turut serta Melakukan perbuatan dengan sengaja menguasai sesuatu benda yang seluruh atau sebagian nya adalah kepunyaan orang lain yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja, karena mata pencarian atau mendapatkan upah”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama kami yaitu melanggar pasal 374 ayat (1) Jo 55 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNHENDRI Pgl Bin ALI AKBAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) rangkap surat jalan dari PT. SAK untuk angkutan kernel mobil truck dari perusahaan GEROLAK SAWIT MAS no.pol BA 8424 BU .
 - 1(satu) rangkap surat jalan dari PT. SAK untuk angkutan kernel mobil truck dari perusahaan DELTA SUMATERA No. pol BA 8667 IU.
 - 1(satu) rangkap surat jalan dari PT. SAK untuk angkutan kernel mobil truck dari perusahaan DELTA SUMATERA NO.pol BA 8184 OU.
 - 3(tiga) lembar tiket timbangan warna putih, warna ping dan warna kuning dari PT. BINAPRATAMA SAKATO JAYA mobil truck No. pol BA 8667 IU.
 - 3(tiga) lembar tiket timbangan warna putih, warna ping dan warna kuning dari PT. BINAPRATAMA SAKATO JAYA mobil truck no.pol BA 8184 OU.Dikembalikan kepada PT. SAK POM melalui saksi Rudi Ksanov;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa TERDAKWA JUNHENDRI Pgl Bin ALI AKABAR Bersama dengan Deni Yuhendri dan Andri Siregar dalam penututan terpisah Pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di PT.SAK POM yang beralamat di Jorong muaro sopan Kenagarian Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa izin dengan sengaja Melakukan penggelapan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja, karena pencarian, dan karena mendapat upah untuk itu. tersebut dilakukan TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 TERDAKWA Melakukan muat kernel di PT SAK POM, sebelum memuat kernel mobil TERDAKWA dilakukan penimbangan kosong terlebih dahulu setelah itu TERDAKWA mendapat surat instruksi untuk memuat kernel, setelah muatan kernel selesai dilakukan lalu TERDAKWA membawa mobil tersebut untuk di lakukan penimbangan ulang dan setelah itu TERDAKWA membawa mobil tersebut ke parkiran untuk di lakukan pemasangan tarpal dan penyegelan yang di awasi oleh saksi ANDRI SIREGAR, kemudian satpam PTS AK POM Memberikan surat jalan kepada TERDAKWA dan pada saat TERDAKWA ingin Memasang tarpal saksi ANDI SIREGAR menemui TERDAKWA dan mengatakan "beko lah ditutuk, ndak ka ditambah muatan tu, ndak nio pitih?"
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA memundurkan mobil tersebut keparkiran dekat pengisian kernel, kemudian saksi DENI dan saksi RIKO yang merupakan supir truck BA 8032 QA membuka tuas pengisian kernel dengan pengisian kernel hanya Kirakira. Bahwa kemudian TERDAKWA Melakukan pemasangan tarpal dan selanjutnya satpam PT.SAK POM Memberikan segel yang diawasi oleh saksi ANDRI SIREGAR dan mengatakan kepada TERDAKWA "nanti sudah sampai di jalan aspal dekat sungai tambang ada orang menunggu, kemudian mobil di iringi, kemudian sudah sampai di kiliran jao nanti di bongkar kernel yang ditambah tadi, setelah dibongkar minta uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) uang minyak mobil pengangkutan penambahan kernel tadi". Bahwa TERDAKWA menjawab "yalah". Bahwa selanjutnya mobil TERDAKWA berangkat menuju ke PT.USAHA INTI PADANG.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Deni yuhendri mengatakan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengisi kernel terhadap 5 unit mobil truck yang di isi oleh saksi deni yuhendri setelah itu dilakukan penimbangan kepada 5 unit mobil truck tersebut yang di awasi oleh saksi andri siregar dan setelah dilakukan penimbangan mobil truck tersebut diparkirkan dengan tujuan untuk dilakukan pemasangan tarpal, bahwa setelah itu saksi deni yuhendri dan saksi andri siregar Melakukan penambahan kernel sawit sebanyak 3 unit mobil truck yaitu mobil dari perusahaan GEROBAK SAWIT MAS NO.POL BA 8424 BU dengan supir ilviarman, mobil dari perusahaan DELTA SUMATERA NO.POL BA 8667 IU dengan supir terdakwa, mobil dari perusahaan DELTA SUMATERA NO.POL BA 8184 OU dengan supir indra, yang mana pengisian kernel hanya dengan perkiraan saja. Bahwa setelah itu lalu dilakukan penyegelan terhadap tarpal tersebut oleh satpam, bahwa setelah dilakukan penyegelan tarpal oleh satpam barulah mobil tersebut berangkat.
- Bahwa saksi RUDI KASANOV SIRAGIH saat itu langsung menelpon pihak PT.BINAPRATAMA SAKATOJAYA untuk meminta Melakukan penyetopan terhadap mobil yang terdakwa bawa yang mana mobil tersebut melewati PT.BINAPRATAMA SAKATOJAYA. Setelah itu saksi RUDI KASANOV SIRAGIH mengirim hasil timbangan ke saksi Pgl ADI yang merupakan petugas timbangan PT.BINAPRATAMA SAKATOJAYA melalui whatsapp. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib saksi Pgl ADI Melakukan penyetopan terhadap mobil yang terdakwa bawa, bahwa pada saat penyetopan ditemukan 4 mobil truck dari perusahaan DELTA SUMATERA yaitu truck no.pol BA 8032, BA 9923 QO, BA 8667 IU dan BA 8184 OU sedangkan 1 unit lagi tidak ditemukan dari perusahaan GEROBAK SAWIT MAS no.pol BA 8424 BU.
- Bahwa setelah itu saksi Pgl ADI membawa keempat mobil tersebut ke PT.BINAPRATAMA SAKATOJAYA untuk dilakukan penimbangan ulang dengan hasil : mobil pertama dari perusahaan DELTA SUMATERA nopol BA 8032 dengan berat keseluruhan 29.940 KG, mobil kedua dari perusahaan DELTA SUMATERA nopol BA 9923 QO dengan berat 29.200 KG, mobil ketiga dari perusahaan DELTA SUMATERA nopol BA 8667 IU dengan berat 31.640 KG dan mobil keempat dari perusahaan DELTA SUMATERA nopol BA 8184 OU dengan berat 29.120 KG. setelah itu saksi Pgl ADI mengirimkan hasil timbangan ke manager PT.SAK POM an. RUDI KASANOV SIRAGIH melalui whatsapp kemudian saksi Pgl ADI mengatakan bahwa dari 4 mobil tersebut 2 mobil memiliki kelebihan muatan yaitu : truck BA 8667 JU dengan sopir TERDAKWA jumlah keseluruhan berat mobil dan muatan barang dari surat

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan PT.SAK sebanyak 30.870 KG, kemudian dilakukan penimbangan di PT.BINA PRATAMA dengan jumlah berat keseluruhan mobil dan barang sebanyak 31.640 KG, jadi kelebihan muatan sebanyak 770 KG. truck kedua BA 8184 OU dengan supir INDRA jumlah keseluruhan berat mobil dan muatan barang dari surat jalan PT.SAK sebanyak 28.250 KG, kemudian dilakukan penimbangan di pabrik PT.BINA PRATAMA dengan jumlah berat keseluruhan mobil dan barang sebanyak 29.120 KG, jadi kelebihan muatan sebanyak 870 KG dan mobil dari PT GEROBAK SAWIT MAS nopol BA 8424 BU dengan dengan supir ILVIARMAN tidak ditemukan.

- Bahwa setelah itu saksi RUDI meminta saksi ADI untuk Melaporkan hal tersebut ke Polres Dharmasraya untuk proses lebih lanjut. Bahwa TERDAKWA tidak ada meminta izin kepada Pimpinan PT.SAK POM untuk Melakukan penambahan muatan kernel sawit.
- Bahwa TERDAKWA merupakan supir truck dari PT. DELTA SUMATERA dan sudah bekerja di PT DELTA SUMATERA sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang.
- Bahwa maksud dan tujuan TERDAKWA Melakukan perbuatan itu untuk mendapatkan keuntungan. Bahwa TERDAKWA dijanjikan akan di beri uang senilai Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah) jika kernel tersebut tidak ketahuan oleh manager PT.SAK POM dan sampai kepada pembelinya.
- Bahwa Karena perbuatan TERDAKWA PT.SAK POM mengalami kerugian sebesar Rp.9.020.000 (Sembilan juta dua puluh ribu rupiah) untuk kedua mobil truck dengan jumlah sebanyak 1.640 KG

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa TERDAKWA JUNHENDRI Pgl Bin ALI AKABAR Bersama dengan Deni Yuhendri dan Andri Siregar dalam penututan terpisah Pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di PT.SAK POM yang beralamat di Jorong muaro sopan Kenagarian Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang Melakukan, yang menyuruh Melakukan, dan yang turut serta Melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya, bukan karena kejahatan. dilakukan saksi DENI dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 TERDAKWA Melakukan muat kernel di PT SAK POM, sebelum memuat kernel mobil TERDAKWA dilakukan penimbangan kosong terlebih dahulu setelah itu TERDAKWA mendapat surat instruksi untuk memuat kernel, setelah muatan kernel selesai dilakukan lalu TERDAKWA membawa mobil tersebut untuk di lakukan penimbangan ulang dan setelah itu TERDAKWA membawa mobil tersebut ke parkir untuk di lakukan pemasangan tarpal dan penyegelan yang diawasi oleh saksi ANDRI SIREGAR, kemudian satpam PTS AK POM Memberikan surat jalan kepada TERDAKWA dan pada saat TERDAKWA ingin Memasang tarpal saksi ANDRI SIREGAR menemui TERDAKWA dan mengatakan “bego lah dituik, ndak ka ditambah muatan tu, ndak nio pitih?”
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA memundurkan mobil tersebut ke parkir dekat pengisian kernel, kemudian saksi DENI dan saksi RIKO yang merupakan supir truck BA 8032 QA membuka tuas pengisian kernel dengan pengisian kernel hanya Kirakira. Bahwa kemudian TERDAKWA Melakukan pemasangan tarpal dan selanjutnya satpam PT.SAK POM Memberikan segel yang diawasi oleh saksi ANDRI SIREGAR dan mengatakan kepada TERDAKWA “nanti sudah sampai di jalan aspal dekat sungai tambang ada orang menunggu, kemudian mobil di iringi, kemudian sudah sampai di kiliran jao nanti di bongkar kernel yang ditambah tadi, setelah dibongkar minta uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) uang minyak mobil pengangkutan penambahan kernel tadi”. Bahwa TERDAKWA menjawab “yalah”. Bahwa selanjutnya mobil TERDAKWA berangkat menuju ke PT.USAHA INTI PADANG.
- Bahwa saksi YANDRI manager PT. SAK POM an.RUDI KASANOV SIRAGIH diminta pimpinan pabrik untuk melihat mobil yang memuat kernel karena pimpinan pabrik merasa curiga dengan gerak-gerik petugas pengisi kernel dan timbangan ada Gerakan mencurigakan, kemudian saksi YANDRI Melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut dan pada saat itu saksi YANDRI melihat mobil tersebut sudah selesai memuat kernel dan sudah terpasang tapar. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saksi SUHARDI dipanggil oleh manager PT.SAK POM kemudian datang SAKSI DENI dan saksi ANDRI SIREGAR. Setelah itu manager menanyakan tentang kegiatan penambahan muatan kernel sawit lalu SAKSI DENI mengakui bahwa telah Melakukan penambahan kernel sawit kepada mobil sebanyak 3 unit yaitu mobil dari perusahaan GEROBAK SAWIT MAS NO.POL BA 8424 BU dengan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supir ILVIARMAN, Mobil dari perusahaan DELTA SUMATERA NO.POL BA 8667 IU dengan supir TERDAKWA dan Mobil dari perusahaan DELTA SUMATERA NO.POL BA 8184 OU dengan supir INDRA dengan berat mobil tidak diketahui karena saat pengisian hanya di perkirakan saja.

- Bahwa saksi RUDI KASANOV SIRAGIH saat itu langsung menelpon pihak PT.BINAPRATAMA SAKATOJAYA untuk meminta Melakukan penyetopan terhadap mobil tersebut yang mana mobil tersebut melewati PT.BINAPRATAMA SAKATOJAYA. Setelah itu saksi RUDI KASANOV SIRAGIH mengirim hasil timbangan ke saksi Pgl ADI yang merupakan petugas timbangan PT.BINAPRATAMA SAKATOJAYA melalui whatsapp. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib saksi Pgl ADI Melakukan penyetopan terhadap mobil tersebut dan pada saat penyetopan ditemukan 4 mobil truck dari perusahaan DELTA SUMATERA yaitu truck no.pol BA 8032, BA 9923 QO, BA 8667 IU dan BA 8184 OU sedangkan 1 unit lagi tidak ditemukan dari perusahaan GEROBAK SAWIT MAS no.pol BA 8424 BU.
- Bahwa setelah itu saksi Pgl ADI membawa keempat mobil tersebut ke PT.BINAPRATAMA SAKATOJAYA untuk dilakukan penimbangan ulang dengan hasil : mobil pertama dari perusahaan DELTA SUMATERA nopol BA 8032 dengan berat keseluruhan 29.940 KG, mobil kedua dari perusahaan DELTA SUMATERA nopol BA 9923 QO dengan berat 29.200 KG, mobil ketiga dari perusahaan DELTA SUMATERA nopol BA 8667 IU dengan berat 31.640 KG dan mobil keempat dari perusahaan DELTA SUMATERA nopol BA 8184 OU dengan berat 29.120 KG. setelah itu saksi Pgl ADI mengirimkan hasil timbangan ke manager PT.SAK POM an. RUDI KASANOV SIRAGIH melalui whatsapp kemudian saksi Pgl ADI mengatakan bahwa dari 4 mobil tersebut 2 mobil memiliki kelebihan muatan yaitu : truck BA 8667 JU dengan sopir TERDAKWA jumlah keseluruhan berat mobil dan muatan barang dari surat jalan PT.SAK sebanyak 30.870 KG, kemudian dilakukan penimbangan di PT.BINA PRATAMA dengan jumlah berat keseluruhan mobil dan barang sebanyak 31.640 KG, jadi kelebihan muatan sebanyak 770 KG. truck kedua BA 8184 OU dengan supir INDRA jumlah keseluruhan berat mobil dan muatan barang dari surat jalan PT.SAK sebanyak 28.250 KG, kemudian dilakukan penimbangan di pabrik PT.BINA PRATAMA dengan jumlah berat keseluruhan mobil dan barang sebanyak 29.120 KG, jadi kelebihan muatan sebanyak 870 KG dan mobil dari PT GEROBAK SAWIT MAS nopol BA 8424 BU dengan supir ILVIARMAN tidak ditemukan.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi RUDI meminta saksi ADI untuk Melaporkan hal tersebut ke Polres Dharmasraya untuk proses lebih lanjut. Bahwa TERDAKWA tidak ada meminta izin kepada Pimpinan PT.SAK POM untuk Melakukan penambahan muatan kernel sawit.
- Bahwa TERDAKWA merupakan supir truck dari PT. DELTA SUMATERA dan sudah bekerja di PT DELTA SUMATERA sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang.
- Bahwa maksud dan tujuan TERDAKWA Melakukan perbuatan itu untuk mendapatkan keuntungan. Bahwa TERDAKWA dijanjikan akan di beri uang senilai Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah) jika kernel tersebut tidak ketahuan oleh manager PT.SAK POM dan sampai kepada pembelinya.
- Bahwa Karena perbuatan TERDAKWA PT.SAK POM mengalami kerugian sebesar Rp.9.020.000 (Sembilan juta dua puluh ribu rupiah) untuk kedua mobil truck dengan jumlah sebanyak 1.640 KG

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 jo 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhardi panggilan Pak Boy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar keterangan Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan di lingkungan kantor Saksi;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. SAK POM sebagai Kepala Tata Usaha;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pad hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di PT. SAK POM Jorong Muaro Sopan, Kenagarian Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan tersebut adalah PT. SAK POM;
 - Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Andri Siregar bersama dengan Deni Yuhendri;
 - Bahwa Andri Siregar dan Deni Yuhendri melakukan perbuatan tersebut adalah melakukan penambahan muatan berupa kernel seberat 1.640 Kg (seribu enam ratus empat puluh kilogram) ke mobil yang sudah dilakukan penimbangan, dengan cara, pertama melakukan pengisian kernel sawit kepada 5 (lima) unit truck mobil yang diisi

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Deni Yuhendri setelah itu dilakukan penimbangan kepada lima unit mobil truck tersebut yang diawasi oleh Andri Siregar dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) unit mobil tersebut dipikirkan dengan tujuan untuk mendingin kernel sawit yang masih panas supaya tidak bercendawan, setelah itu Deni Yuhendri dan Andri Siregar melakukan penambahan muatan kernel sawit sebanyak 3 (tiga) unit mobil, setelah itu dilakukan penerpalan, setelah itu dilakukan penyegelan terhadap tarpal tersebut oleh satpam, setelah dilakukan penyegelan barulah mobil tersebut berangkat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Deni Yuhendri, awalnya Andri Siregar tidak mau melakukan perbuatan penggelapan terhadap kernel atau inti sawit milik perusahaan PT. SAK POM tersebut akan tetapi setelah dibujuk dan dirayu oleh Sopir yang bernama IL, JUN dan IN, setelah itu barulah timbul niat Andri Siregar. Kemudian Andri Siregar membujuk Deni Yuhendri sebagai operator muat kernel, setelah itu barulah Deni Yuhendri dan Andri Siregar melakukan perbuatan memuat kernel milik PT. SAK POM tersebut;
- Bahwa peran dari Andri Siregar adalah sebagai pengawas timbangan dan tidak melakukan timbangan ulang terhadap kernel sawit yang ditambahkan pada mobil truk, sedangkan peran dari Deni Yuhendri adalah menambah kernel sawit ke truk tanpa seijin pimpinan PT. SAK POM;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Manajer PT. SAK POM yang meminta dilakukan penimbangan ulang terhadap mobil yang memuat kernel dari PT. SAK POM untuk dilakukan penimbangan di PT. BINA PRATAMA SAKATOJAYA yang dilakukan dengan cara menimbang mobil truck tersebut, setelah itu membandingkan hasil timbangan dari PT. SAK POM untuk berat keseluruhan dan setelah dilakukan penimbangan terhadap mobil tersebut ditemukan sebanyak 2 (dua) mobil yang memiliki kelebihan muatan yaitu 1 (satu) mobil kelebihan muatan sebanyak 770 kg (tujuh ratus tujuh puluh kilogram) dan 1 (satu) mobil lagi kelebihan muatan sebanyak 870 kg (delapan ratus tujuh puluh kilogram);
- Bahwa Andri Siregar merupakan karyawan PT. SAK POM yang memiliki jabatan sebagai Supervisor Timbangan PT. SAK POM yang bertugas untuk mengawasi dan mengecek mobil CPO, mengawasi mobil kernel, dan mengawasi mobil membawa TBS;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. SAK POM atas perbuatan Andri Siregar dan Deni Yuhendri adalah sejumlah Rp9.020.000,00 (Sembilan juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah pengemudi truk PT. Delta Sumatera nomor Polisi BA 8667 JU, dan Terdakwa dapat mengambil kernel di PT.SAK POM karena PT. Delta

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera yang bekerjasama dengan PT. SAK POM untuk mengangkut dan melakukan pengiriman kernel sawit milik PT. SAK POM;

- Bahwa berat truk PT. Delta Sumatera nomor Polisi BA 8667 JU yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat penimbangan pertama setelah pengisian kernel adalah 30.870 Kg (tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh kilogram), dan setelah dilakukan penimbangan ulang di PT. Bina Pratama Sakatojaya berat truk PT. Delta Sumatera nomor Polisi BA 8667 JU adalah 31.640 Kg (tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh kilogram), sehingga diketahui terdapat kelebihan muatan sejumlah 770 Kg (tujuh ratus tujuh puluh kilogram);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penambahan kernel adalah untuk mendapat keuntungan dari hasil penjualan kelebihan kernel tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Andri Siregar dan Saksi Deni Yuhendri tidak memiliki ijin dari PT. SAK POM untuk melakukan penambahan muatan kernel sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Rudi Kasanov Saragih panggilan Rudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan di lingkungan kantor Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SAK POM sebagai Manager;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di PT. SAK POM Jorong Muaro Sopan, Kenagarian Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan tersebut adalah PT. SAK POM;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Andri Siregar bersama dengan Deni Yuhendri;
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Andri Siregar bersama dengan Deni Yuhendri adalah melakukan penambahan muatan berupa kernel seberat 1.640 Kg (seribu enam ratus empat puluh kilogram) ke mobil yang sudah dilakukan penimbangan tanpa seijin pimpinan dari PT. SAK POM;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dilakukan penimbangan ulang terhadap mobil yang memuat kernel dari PT. SAK POM untuk dilakukan penimbangan di PT. BINA PRATAMA SAKATOJAYA yang dilakukan dengan cara

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang mobil truk tersebut, dan ditemukan 2 (dua) mobil truk yang memiliki kelebihan muatan;

- Bahwa Andri Siregar dan Deni Yuhendri melakukan perbuatan tersebut adalah melakukan penambahan muatan berupa kernel seberat 1.640 Kg (seribu enam ratus empat puluh kilogram) ke mobil yang sudah dilakukan penimbangan, dengan cara, pertama melakukan pengisian kernel sawit kepada 5 (lima) unit truck mobil yang diisi oleh Deni Yuhendri setelah itu dilakukan penimbangan kepada lima unit mobil truck tersebut yang diawasi oleh Andri Siregar dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) unit mobil tersebut dipikirkan dengan tujuan untuk mendingin kernel sawit yang masih panas supaya tidak bercendawan, setelah itu Deni Yuhendri dan Andri Siregar melakukan penambahan muatan kernel sawit sebanyak 3 (tiga) unit mobil, setelah itu dilakukan penerpalan, setelah itu dilakukan penyegelan terhadap tarpal tersebut oleh satpam, setelah dilakukan peyegelan barulah mobil tersebut berangkat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Deni Yuhendri, awalnya Andri Siregar tidak mau melakukan perbuatan penggelapan terhadap kernel atau inti sawit milik perusahaan PT. SAK POM tersebut akan tetapi setelah dibujuk dan dirayu oleh Sopir yang bernama IL, JUN dan IN, setelah itu barulah timbul niat Andri Siregar. Kemudian Andri Siregar membujuk Deni Yuhendri sebagai operator muat kernel, setelah itu barulah Deni Yuhendri dan Andri Siregar melakukan perbuatan memuat kernel milik PT. SAK POM tersebut;
- Bahwa Andri Siregar merupakan karyawan PT. SAK POM yang memiliki jabatan sebagai Supervisor Timbangan PT. SAK POM yang bertugas untuk mengawasi dan mengecek mobil CPO, mengawasi mobil kernel, dan mengawasi mobil membawa TBS;
- bahwa kerugian yang diderita oleh PT. SAK POM atas perbuatan Andri Siregar dan Deni Yuhendri adalah sejumlah Rp9.020.000,00 (Sembilan juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. SAK POM atas perbuatan Andri Siregar dan Deni Yuhendri adalah sejumlah Rp9.020.000,00 (Sembilan juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah pengemudi truk PT. Delta Sumatera nomor Polisi BA 8667 JU, dan Terdakwa dapat mengambil kernel di PT.SAK POM karena PT. Delta Sumatera yang bekerjasama dengan PT. SAK POM untuk mengangkut dan melakukan pengiriman kernel sawit milik PT. SAK POM;
- Bahwa berat truk PT. Delta Sumatera nomor Polisi BA 8667 JU yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat penimbangan pertama setelah pengisian kernel adalah 30.870

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg (tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh kilogram), dan setelah dilakukan penimbangan ulang di PT. Bina Pratama Sakatojaya berat truk PT. Delta Sumatera nomor Polisi BA 8667 JU adalah 31.640 Kg (tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh kilogram), sehingga diketahui terdapat kelebihan muatan sejumlah 770 Kg (tujuh ratus tujuh puluh kilogram);

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penambahan kernel adalah untuk mendapat keuntungan dari hasil penjualan kelebihan kernel tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Andri Siregar dan Saksi Deni Yuhendri tidak memiliki ijin dari PT. SAK POM untuk melakukan penambahan muatan kernel sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Andri Siregar panggilan Andri bin (alm) M Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan di lingkungan kantor Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SAK POM sebagai Karyawan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di PT. SAK POM Jorong Muaro Sopan, Kenagarian Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi bersama dengan Deni Yuhendri;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara penambahan muatan kernel seberat 1.640 Kg (seribu enam ratus empat puluh kilogram) ke mobil yang sudah dilakukan penimbangan tanpa seijin pimpinan PT. SAK POM yang dilakukan dengan cara pertama melakukan pengisian kernel sawit kepada 5 (lima) unit truck mobil yang diisi oleh Deni Yuhendri, setelah itu dilakukan penimbangan kepada 5 (lima) unit mobil truck tersebut yang diawasi oleh Saksi dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) unit mobil tersebut diparkirkan dengan tujuan untuk pemasangan tarpal, setelah itu Saksi membujuk Deni Yuhendri melakukan penambahan muatan kernel sawit sebanyak 3 (tiga) unit mobil dan Saksi tidak melakukan penimbangan ulang lagi untuk ketiga mobil yang dilakukan penambahan kernel tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide adalah karena bujukan dari sopir ILVIARMN, TERDAKWA dan INDRA kepada Saksi, kemudian Saksi membujuk Deni Yuhendri untuk menambah muatan kernel sawit pada mobil truk tersebut, akan tetapi Deni Yuhendri

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak, kemudian Saksi mengatakan kepada Deni Yuhendri "*tidak apa-apa ditambah muatan mobil tersebut, kan mobilnya sekali-sekali ke sini, biar dia ke sini lagi, sebab kernel masih banyak dan mobil susah ke sini*" akan tetapi Deni Yuhendri tetap menolaknya. Kemudian setelah dilakukan penimbangan mobil terakhir, Saksi membujuk Deni Yuhendri lagi dengan mengatakan untuk di bantu saja, melihat hal tersebut Deni Yuhendri langsung melakukan penambahan kernel sawit ke mobil truk tersebut;

- Bahwa dari perbuatan tersebut, Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari supir-supir yang ditambah muatannya setelah dilakukan pemasangan terpal dan penyegelan terhadap mobil tersebut yang bertempat di parkir muat kernel;
- Bahwa Terdakwa adalah pengemudi truk PT. Delta Sumatera nomor Polisi BA 8667 JU, dan Terdakwa dapat mengambil kernel di PT.SAK POM karena PT. Delta Sumatera yang bekerjasama dengan PT. SAK POM untuk mengangkut dan melakukan pengiriman kernel sawit milik PT. SAK POM;
- Bahwa berat truk PT. Delta Sumatera nomor Polisi BA 8667 JU yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat penimbangan pertama setelah pengisian kernel adalah 30.870 Kg (tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh kilogram), dan setelah dilakukan penimbangan ulang di PT. Bina Pratama Sakatojaya berat truk PT. Delta Sumatera nomor Polisi BA 8667 JU adalah 31.640 Kg (tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh kilogram), sehingga diketahui terdapat kelebihan muatan sejumlah 770 Kg (tujuh ratus tujuh puluh kilogram);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penambahan kernel adalah untuk mendapat keuntungan dari hasil penjualan kelebihan kernel tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Andri Siregar dan Saksi Deni Yuhendri tidak memiliki ijin dari PT. SAK POM untuk melakukan penambahan muatan kernel sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Deni Yuhendri panggilan Deni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan di lingkungan kantor Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SAK POM sebagai Karyawan;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di PT. SAK POM Jorong Muaro Sopan, Kenagarian Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Andri Siregar bersama dengan Saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menambah muatan berupa kernel ke mobil yang sudah dilakukan penimbangan tanpa seijin dari pimpinan PT. SAK POM;
- Bahwa pemilik inti kernel sawit tersebut adalah PT. SAK POM dengan jumlah kerugian sebanyak 1.640 Kb (seribu enam ratus empat puluh kilogram);
- Bahwa cara Saksi dan Andri Siregar melakukan perbuatan tersebut adalah pertama melakukan pengisian kernel ke 5 (lima) unit truk mobil yang diisi oleh Saksi, kemudian dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) unit mobil truk tersebut yang diawasi oleh Andri Siregar dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) unit mobil tersebut diparkirkan dengan tujuan untuk pemasangan terpal, setelah itu Saksi dan Andri Siregar melakukan penambahan muatan kernel sawit sebanyak 3 (tiga) unit mobil, setelah itu dipasang terpal pada mobil truk tersebut, setelah dilakukan penyegelan terhadap terpal oleh satpam barulah mobil tersebut berangkat;
- Bahwa yang melakukan penambahan kernel sawit adalah sebanyak 3 (tiga) unit mobil truk yaitu mobil dari perusahaan GEROBAK SAWIT MAS NO.POL BA 8424 BU dengan sopir ILVIARMAN, mobil-mobil dari perusahaan DELTA SUMATERA No. POL 8667 IU dengan sopir TERDAKWA dan mobil dari perusahaan DELTA SUMATERA NO.pol BA 8184 OU dengan sopir INDRA;
- Bahwa yang memiliki ide adalah karena bijukan dari sopir ILVIARMN, TERDAKWA dan INDRA kepada Andri Siregar, kemudian Andri Siregar membujuk Saksi untuk menambah muatan kernel sawit pada mobil truk tersebut, akan tetapi Saksi menolak, kemudian Andri Siregar mengatakan kepada Saksi *"tidak apa-apa ditambah muatan mobil tersebut, kan mobilnya sekali-sekali ke sini, biar dia ke sini lagi, sebab kernel masih banyak dan mobil susah ke sini"* akan tetapi Saksi tetap menolaknya. Kemudian setelah dilakukan penimbangan mobil terakhir, Andri Siregar membujuk Saksi lagi dengan mengatakan untuk di bantu saja, melihat hal tersebut Saksi langsung melakukan penambahan kernel sawit ke mobil truk tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah pengemudi truk PT. Delta Sumatera nomor Polisi BA 8667 JU, dan Terdakwa dapat mengambil kernel di PT.SAK POM karena PT. Delta Sumatera yang bekerjasama dengan PT. SAK POM untuk mengangkut dan melakukan pengiriman kernel sawit milik PT. SAK POM;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat truk PT. Delta Sumatera nomor Polisi BA 8667 JU yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat penimbangan pertama setelah pengisian kernel adalah 30.870 Kg (tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh kilogram), dan setelah dilakukan penimbangan ulang di PT. Bina Pratama Sakatojaya berat truk PT. Delta Sumatera nomor Polisi BA 8667 JU adalah 31.640 Kg (tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh kilogram), sehingga diketahui terdapat kelebihan muatan sejumlah 770 Kg (tujuh ratus tujuh puluh kilogram);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penambahan kernel adalah untuk mendapat keuntungan dari hasil penjualan kelebihan kernel tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Andri Siregar dan Saksi Deni Yuhendri tidak memiliki ijin dari PT. SAK POM untuk melakukan penambahan muatan kernel sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di PT. SAK POM Jorong Muaro Sopan, Kenagarian Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian tersebut karena Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa yang telah dirugikan dari perbuatan tersebut adalah PT. SAK POM;
- Bahwa barang yang digelapkan pada waktu itu adalah kernel sawit dengan jumlah 770 Kg (tujuh ratus tujuh puluh kilogram) dengan mobil truk yang Terdakwa bawa sendiri;
- Bahwa pemilik kernel sawit tersebut adalah PT. SAK POM dengan jumlah kerugian yang diderita tidak Terdakwa ketahui;
- Bahwa Terdakwa adalah pengemudi truk nomor Polisi BA 8667 JU milik PT. Delta Sumatera;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk mengangkut kernel milik PT. SAK POM untuk dibawa ke PT. Usaha Inti Padang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penambahan kernel adalah untuk mendapat keuntungan dari hasil penjualan kelebihan kernel tersebut;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum memperoleh keuntungan karena sudah ketahuan terlebih dahulu dari pihak PT. SAK POM;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah pertama Terdakwa melakukan penimbangan berat kosong terhadap mobil yang truck yang Terdakwa kendaraai pada timbangan PT.SAK POM yang diawasi oleh saksi Andri Siregar, setelah dilakukan penimbangan berat kosong, Terdakwa diberikan berupa surat Intruksi muat kernel untuk diberikan kepada saksi Deni Yuhendri sebagai petugas pengisi kernel, setelah itu Terdakwa membawa mobil Terdakwa tersebut keparkiran untuk menunggu antrian muat, yang mana pada saat itu yang muat duluan adalah mobil dari Delta Sumatera dengan Nomor Polisi BA 8032 QA, setelah itu mobil dari PT. Gerobak Sawit Mas dengan nomor Polisi BA 8424 BU, dan setelah mobil tersebut selesai pengisian kernel, barulah mobil Terdakwa melakukan pengisian kernel dengan petugas pengisi kernel adalah saksi Deni Yuhendri, setelah pengisian kernel dilakukan, kemudian Terdakwa melakukan penimbangan terhadap mobil Terdakwa tersebut pada timbangan PT. SAK POM, setelah itu Terdakwa membawa mobil Terdakwa tersebut keparkiran untuk dilakukan pemasangan terpal dan penyegelan, setelah itu Terdakwa melakukan pemasangan terpal terhadap mobil Terdakwa tersebut dan pada saat Terdakwa melakukan pemasangan terpal, Terdakwa melihat mobil dari perusahaan PT. Gerobak Sawit Mas Nomor Polisi BA 8424 BU memundurkan mobilnya kearah cerobong pengisian kernel yang sebelumnya diparkirkan dekat abu janjang yang jaraknya dari pengisian kernel lebih kurang 10 Meter, setelah itu Terdakwa melihat saksi Deni Yuhendri melakukan penambahan kernel, selanjutnya saksi Andri Siregar menemui Terdakwa yang sedang memasang terpal dengan mengatakan kepada Terdakwa *"beko la tutuik, ndak ka ditambah muatan tu, ndak nio pitih"* (nanti la ditutup, apakah tidak ditambah muatan nya, apakah tidak mau uang), kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Andri Siregar *"saya tidak sanggup pak, hari masih siang"* kemudian saksi Andri Siregar mengatakan kepada Terdakwa *"menager sudah pulang, saya yang tanggung jawab"*, setelah itu saksi Andri Siregar menyuruh Terdakwa untuk memundurkan mobil tersebut keparkiran dekat pengisian kernel, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memundurkan mobil tersebut ke parkiran dekat pengisian kernel, kemudian Terdakwa menunggu perintah lanjut dari saksi Andri Siregar, selanjutnya saksi Andri Siregar menyuruh Terdakwa untuk memundurkan mobil kearah pengisian kernel dan Terdakwa langsung memundurkan mobil kearah pengisian kernel, setelah tiba didekat cerobong pengisian kernel, saksi Deni Yuhendri dibantu oleh saudara Riko Putra yang merupakan sopir Truck BA 8032 QA membuka tuas pengisian kernel dengan jumlah pengisian Terdakwa tidak mengetahui dan pada saat itu Terdakwa

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya berada di dalam mobil didekat stir mobil, setelah penambahan selesai saksi Deni Yuhendri dan Riko Putra turun dari bak mobil tersebut, kemudian menyuruh Terdakwa untuk memajukan mobil tersebut, setelah itu Terdakwa memajukan mobil tersebut, kemudian membawanya kedekat parkiran dekat timbangan untuk dilakukan pemasangan terpal, kemudian Satpam PT. SAK POM melakukan pemasangan segel yang diawasi oleh saksi Andri Siregar, setelah itu saksi Andri Siregar mengatakan kepada Terdakwa "*nanti sudah sampai di jalan Aspal dekat sungai tambang ada orang yang menunggu, kemudian mobil di iringi, kemudian sudah sampai dikiliran jao, nanti dibongkar kernel yang ditambah tadi, setelah dibongkar dari penambahan kernel kepada orang pembelinya, minta uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang minyak mobil pengangkutan penambahan kernel tadi*" setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Andri Siregar "*ya, lah*", setelah itu Terdakwa dan mobil lainnya langsung berangkat dari PT. SAK POM untuk menuju tempat pembongkaran kernel di PT. Usaha Inti Padang;

- Bahwa peran dari Deni Yuhendri adalah menambah kernel sawit tanpa seijin pimpinan PT. SAK POM dan peran Andri Siregar adalah sebagai pengawas timbangan dan tidak melakukan timbangan ulang terhadap kernel sawit yang ditambahkan pada mobil truk;
- Bahwa Terdakwa bersama Andri Siregar dan Saudara Deni Yuhendri tidak memiliki ijin dari PT. SAK POM untuk melakukan penambahan muatan kernel sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap surat jalan dari PT. SAK untuk angkutan kernel mobil truck dari perusahaan GEROBAK SAWIT MAS no Pol BA 8424 BU;
2. 1 (satu) rangkap surat jalan dari PT. SAK untuk angkutan kernel mobil truck dari perusahaan DELTA SUMATERA No Pol BA 8667 IU;
3. 1 (satu) rangkap surat jalan dari PT. SAK untuk angkutan kernel mobil truck dari perusahaan DELTA SUMATERA No Pol BA 8184 OU;
4. 3 (tiga) lembar tiket timbangan warna putih, warna ping dan warna kuning dari PT. BINA PRATAMA SAKATO JAYA mobil truck No Pol BA 8667 IU;
5. 3 (tiga) lembar tiket timbangan warna putih, warna ping dan warna kuning dari PT. BINA PRATAMA SAKATO JAYA mobil truck No Pol BA 8184 OU;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga statusnya akan ditentukan dalam putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Surat Konfirmasi Sebagai Kepala Labor, tertanggal 14 November 2017 yang di keluarkan oleh Hendry Gunawan, selaku General Manager – PM/ED PT. Incasi Raya Grup, menerangkan bahwa Deni Yuhendri, A.Md., diangkat menjadi Kepala Labor PT. Sumbang Andalas Kencana – Palm Oil Mill, Muara Timpeh, sejak tanggal 1 November 2017 dengan gaji Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
2. Surat Keterangan Nomor 41/TPOM/OUT/08/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Rudi Kasanov S, A.Md., selaku Mill Manager PT. Sumbang Andalas Kencana, yang menyatakan bahwa Deni Yuhendri merupakan Kepala Laboratorium dengan gaji Rp4.165.000,00 (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), dan telah bekerja di PT. Sumbang Andalas Kencana sejak 1 November 2011 sampai dengan 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan dari ditangkapnya Saksi Andri Siregar dan Saksi Deni Yuhendri karena adanya perbuatan tindak pidana penggelapan kernel sawit milik PT. SAK POM;
2. Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di PT. SAK POM Jorong Muaro Sopan, Kenagarian Muaro Sopan, Kecacatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasrayam Saksi Andri Siregar dan Saksi Deni Yuhendri melakukan penambahan muatan kernel seberat 1.640 Kg (seribu enam ratus empat puluh kilogram) kedalam truk yang sudah dilakukan penimbangan tanpa seijin pimpinan PT. SAK POM;
3. Menimbang, bahwa Saksi Andri Siregar dan Saksi Deni Yuhendri melakukan penambahan kernel sawit tersebut karena bujukan dari pengemudi truk yaitu saudara Ilviarman, Terdakwa dan saudara Indra kepada Saksi Andri Siregar, kemudian Saksi Andri Siregar membujuk Saksi Deni Yuhendri untuk menambah muatan kernel sawit pada truk truk tersebut, akan tetapi Saksi Deni Yuhendri menolak, kemudian Saksi Andri Siregar mengatakan kepada Saksi Deni Yuhendri *“tidak apa-apa ditambah muatan truk tersebut, kan truknya sekali-sekali ke sini, biar dia ke sini lagi, sebab kernel masih banyak dan truk susah ke sini”* akan tetapi Saksi Deni Yuhendri tetap menolaknya, kemudian setelah dilakukan penimbangan truk terakhir, Saksi Andri Siregar membujuk Saksi Deni Yuhendri lagi dengan mengatakan untuk dibantu saja, melihat hal tersebut Saksi Deni Yuhendri langsung melakukan penambahan kernel sawit ke truk truk tersebut;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah pertama Terdakwa melakukan penimbangan berat kosong terhadap truk yang truck yang Terdakwa kendarai pada timbangan PT.SAK POM yang diawasi oleh saksi Andri Siregar, setelah dilakukan penimbangan berat kosong, Terdakwa diberikan berupa surat Intruksi muat kernel untuk diberikan kepada saksi Deni Yuhendri sebagai petugas pengisi kernel, setelah itu Terdakwa membawa truk Terdakwa tersebut keparkiran untuk menunggu antrian muat, yang mana pada saat itu yang muat duluan adalah truk dari Delta Sumatera dengan Nomor Polisi BA 8032 QA, setelah itu truk dari PT. Gerobak Sawit Mas dengan nomor Polisi BA 8424 BU, dan setelah truk tersebut selesai pengisian kernel, barulah truk Terdakwa melakukan pengisian kernel dengan petugas pengisi kernel adalah saksi Deni Yuhendri, setelah pengisian kernel dilakukan, kemudian Terdakwa melakukan penimbangan terhadap truk Terdakwa tersebut pada timbangan PT. SAK POM, setelah itu Terdakwa membawa truk Terdakwa tersebut keparkiran untuk dilakukan pemasangan terpal dan penyegelan, setelah itu Terdakwa melakukan pemasangan terpal terhadap truk Terdakwa tersebut dan pada saat Terdakwa melakukan pemasangan terpal, Terdakwa melihat truk dari perusahaan PT. Gerobak Sawit Mas Nomor Polisi BA 8424 BU memundurkan truknya kearah cerobong pengisian kernel yang sebelumnya dipikirkan dekat abu janjang yang jaraknya dari pengisian kernel lebih kurang 10 Meter, setelah itu Terdakwa melihat saksi Deni Yuhendri melakukan penambahan kernel, selanjutnya saksi Andri Siregar menemui Terdakwa yang sedang memasang terpal dengan mengatakan kepada Terdakwa *"beko la tutuik, ndak ka ditambah muatan tu, ndak nio pitih"* (nanti la ditutup, apakah tidak ditambah muatan nya, apakah tidak mau uang), kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Andri Siregar *"saya tidak sanggup pak, hari masih siang"* kemudian saksi Andri Siregar mengatakan kepada Terdakwa *"menager sudah pulang, saya yang tanggung jawab"*, setelah itu saksi Andri Siregar menyuruh Terdakwa untuk memundurkan truk tersebut keparkiran dekat pengisian kernel, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memundurkan truk tersebut ke parkiran dekat pengisian kernel, kemudian Terdakwa menunggu perintah lanjut dari saksi Andri Siregar, selanjutnya saksi Andri Siregar menyuruh Terdakwa untuk memundurkan truk kearah pengisian kernel dan Terdakwa langsung memundurkan truk kearah pengisian kernel, setelah tiba didekat cerobong pengisian kernel, saksi Deni Yuhendri dibantu oleh saudara Riko Putra yang merupakan sopir Truck BA 8032 QA membuka tuas pengisian kernel dengan jumlah pengisian Terdakwa tidak mengetahui dan pada saat itu Terdakwa hanya berada di dalam truk didekat stir truk, setelah penambahan selesai saksi Deni Yuhendri dan Riko Putra turun dari bak truk tersebut, kemudian



menyuruh Terdakwa untuk memajukan truk tersebut, setelah itu Terdakwa memajukan truk tersebut, kemudian membawanya kedekat parkiran dekat timbangan untuk dilakukan pemasangan terpal, kemudian Satpam PT. SAK POM melakukan pemasangan segel yang diawasi oleh saksi Andri Siregar, setelah itu saksi Andri Siregar mengatakan kepada Terdakwa "*nanti sudah sampai di jalan Aspal dekat sungai tambang ada orang yang menunggu, kemudian truk di iringi, kemudian sudah sampai dikiliran jao, nanti dibongkar kernel yang ditambah tadi, setelah dibongkar dari penambahan kernel kepada orang pembelinya, minta uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang minyak truk pengangkutan penambahan kernel tadi*" setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Andri Siregar "*ya, lah*", setelah itu Terdakwa dan truk lainnya langsung berangkat dari PT. SAK POM untuk menuju tempat pembongkaran kernel di PT. Usaha Inti Padang;

5. Menimbang, bahwa berat truk PT. Delta Sumatera nomor Polisi BA 8667 JU yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat penimbangan pertama setelah pengisian kernel adalah 30.870 Kg (tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh kilogram), dan setelah dilakukan penimbangan ulang di PT. Bina Pratama Sakatojaya berat truk PT. Delta Sumatera nomor Polisi BA 8667 JU adalah 31.640 Kg (tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh kilogram), sehingga diketahui terdapat kelebihan muatan sejumlah 770 Kg (tujuh ratus tujuh puluh kilogram);
6. Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan penambahan kernel adalah untuk mendapat keuntungan dari hasil penjualan kelebihan kernel tersebut;
7. Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pengemudi truk PT. Delta Sumatera nomor Polisi BA 8667 JU, dan Terdakwa dapat mengambil kernel di PT. SAK POM karena PT. Delta Sumatera yang bekerjasama dengan PT. SAK POM untuk mengangkut dan melakukan pengiriman kernel sawit milik PT. SAK POM;
8. Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Andri Siregar dan Saksi Deni Yuhendri tidak memiliki ijin dari PT. SAK POM untuk melakukan penambahan muatan kernel sawit tersebut;
9. Menimbang, bahwa kerugian yang diderita oleh PT. SAK POM atas kejadian tersebut adalah sejumlah Rp9.020.000,00 (Sembilan juta dua puluh ribu rupiah);
10. Bahwa berdasarkan Surat Konfirmasi Sebagai Kepala Labor, tertanggal 14 November 2017 yang di keluarkan oleh Hendry Gunawan, selaku General Manager – PM/ED PT. Incasi Raya Grup, menerangkan bahwa Deni Yuhendri, A.Md., diangkat menjadi Kepala Labor PT. Sumbang Andalas Kencana – Palm Oil Mill, Muara Timpeh, sejak tanggal 1 November 2017 dengan gaji Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 41/TPOM/OUT/08/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Rudi Kasanov S, A.Md., selaku Mill Manager PT. Sumbar Andalas Kencana, yang menyatakan bahwa Deni Yuhendri merupakan Kepala Laboratorium dengan gaji Rp4.165.000,00 (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), dan telah bekerja di PT. Sumbar Andalas Kencana sejak 1 November 2011 sampai dengan 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barangsiapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah Terdakwa Junhendri panggilan Jul bin Ali Akbar dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*barangsiapa*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***";

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan sengaja" berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya. Sedangkan "Dengan melawan hukum" berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena ia bukan yang punya atau bukan pemilik, jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian "*Memiliki*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menggunakan, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya, juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah hanya terbatas dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi si korban. Sedangkan yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah suatu barang tersebut sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362 KUHP, bedanya adalah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan dalam penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si Pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyatakan bahwa istilah “penggelapan” dalam KUHP adalah terjemahan secara harfiah dari istilah “*verduistering*” yang sesungguhnya dalam bahasa belanda sendiri telah diberikan arti secara kias, lebih tepatnya apabila dipakai kata “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta hukum Terdakwa ditangkap karena pengembangan dari ditangkapnya Saksi Andri Siregar dan Saksi Deni Yuhendri karena adanya perbuatan tindak pidana penggelapan kernel sawit milik PT. SAK POM;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di PT. SAK POM Jorong Muaro Sopan, Kenagarian Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dhamasrayam Saksi Andri Siregar dan Saksi Deni Yuhendri melakukan penambahan muatan kernel seberat 1.640 Kg (seribu enam ratus empat puluh kilogram) kedalam truk yang sudah dilakukan penimbangan tanpa seijin pimpinan PT. SAK POM;

Menimbang, bahwa Saksi Andri Siregar dan Saksi Deni Yuhendri melakukan penambahan kernel sawit tersebut karena bujukan dari pengemudi truk yaitu saudara Ilviarman, Terdakwa dan saudara Indra kepada Saksi Andri Siregar, kemudian Saksi Andri Siregar membujuk Saksi Deni Yuhendri untuk menambah muatan kernel sawit pada truk tersebut, akan tetapi Saksi Deni Yuhendri menolak, kemudian Saksi Andri Siregar mengatakan kepada Saksi Deni Yuhendri “*tidak apa-apa ditambah muatan truk tersebut, kan truknya sekali-sekali ke sini, biar dia ke sini lagi, sebab kernel masih banyak dan truk susah ke sini*” akan tetapi Saksi Deni Yuhendri tetap menolaknya, kemudian setelah dilakukan penimbangan truk terakhir, Saksi Andri Siregar membujuk Saksi Deni Yuhendri lagi dengan mengatakan untuk dibantu saja, melihat hal tersebut Saksi Deni Yuhendri langsung melakukan penambahan kernel sawit ke truk tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah pertama Terdakwa melakukan penimbangan berat kosong terhadap truk yang truck yang Terdakwa kendarai pada timbangan PT.SAK POM yang diawasi oleh saksi Andri Siregar, setelah dilakukan penimbangan berat kosong, Terdakwa diberikan berupa surat Intruksi muat kernel untuk diberikan kepada saksi Deni Yuhendri sebagai petugas pengisi kernel, setelah itu Terdakwa membawa truk Terdakwa tersebut keparkiran untuk menunggu antrian muat, yang mana pada saat itu yang muat duluan adalah truk dari Delta Sumatera dengan Nomor Polisi BA 8032 QA, setelah itu truk dari PT. Gerobak Sawit Mas dengan nomor Polisi BA 8424 BU, dan setelah truk tersebut selesai pengisian kernel, barulah truk Terdakwa melakukan pengisian kernel dengan petugas pengisi kernel adalah saksi Deni Yuhendri, setelah pengisian kernel dilakukan, kemudian Terdakwa melakukan penimbangan terhadap truk Terdakwa tersebut pada timbangan PT. SAK POM, setelah itu Terdakwa membawa truk Terdakwa tersebut keparkiran untuk dilakukan pemasangan terpal dan penyegelan, setelah itu Terdakwa melakukan pemasangan terpal terhadap truk Terdakwa tersebut dan pada saat Terdakwa melakukan pemasangan terpal, Terdakwa melihat truk dari perusahaan PT. Gerobak Sawit Mas Nomor Polisi BA 8424 BU memundurkan truknya kearah cerobong pengisian kernel yang sebelumnya dipikirkan dekat abu janjang yang jaraknya dari pengisian kernel lebih kurang 10 Meter, setelah itu Terdakwa melihat saksi Deni Yuhendri melakukan penambahan kernel, selanjutnya saksi Andri Siregar menemui Terdakwa yang sedang memasang terpal dengan mengatakan kepada Terdakwa "*bekola tutuik, ndak ka ditambah muatan tu, ndak nio pitih*" (*nanti la ditutup, apakah tidak ditambah muatan nya, apakah tidak mau uang*), kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Andri Siregar "*saya tidak sanggup pak, hari masih siang*" kemudian saksi Andri Siregar mengatakan kepada Terdakwa "*menager sudah pulang, saya yang tanggung jawab*", setelah itu saksi Andri Siregar menyuruh Terdakwa untuk memundurkan truk tersebut keparkiran dekat pengisian kernel, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memundurkan truk tersebut ke parkiran dekat pengisian kernel, kemudian Terdakwa menunggu perintah lanjut dari saksi Andri Siregar, selanjutnya saksi Andri Siregar menyuruh Terdakwa untuk memundurkan truk kearah pengisian kernel dan Terdakwa langsung memundurkan truk kearah pengisian kernel, setelah tiba didekat cerobong pengisian kernel, saksi Deni Yuhendri dibantu oleh saudara Riko Putra yang merupakan sopir Truck BA 8032 QA membuka tuas pengisian kernel dengan jumlah pengisian Terdakwa tidak mengetahui dan pada saat itu Terdakwa hanya berada di dalam truk didekat stir truk, setelah penambahan selesai saksi Deni Yuhendri dan Riko Putra turun dari bak truk tersebut, kemudian menyuruh Terdakwa untuk memajukan truk tersebut, setelah itu Terdakwa memajukan truk tersebut,

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membawanya kedekat parkiran dekat timbangan untuk dilakukan pemasangan terpal, kemudian Satpam PT. SAK POM melakukan pemasangan segel yang diawasi oleh saksi Andri Siregar, setelah itu saksi Andri Siregar mengatakan kepada Terdakwa "*nanti sudah sampai di jalan Aspal dekat sungai tambang ada orang yang menunggu, kemudian truk di iringi, kemudian sudah sampai dikiliran jao, nanti dibongkar kernel yang ditambah tadi, setelah dibongkar dari penambahan kernel kepada orang pembelinya, minta uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang minyak truk pengangkutan penambahan kernel tadi*" setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Andri Siregar "*ya, lah*", setelah itu Terdakwa dan truk lainnya langsung berangkat dari PT. SAK POM untuk menuju tempat pembongkaran kernel di PT. Usaha Inti Padang;

Menimbang, bahwa berat truk PT. Delta Sumatera nomor Polisi BA 8667 JU yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat penimbangan pertama setelah pengisian kernel adalah 30.870 Kg (tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh kilogram), dan setelah dilakukan penimbangan ulang di PT. Bina Pratama Sakatojaya berat truk PT. Delta Sumatera nomor Polisi BA 8667 JU adalah 31.640 Kg (tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh kilogram), sehingga diketahui terdapat kelebihan muatan sejumlah 770 Kg (tujuh ratus tujuh puluh kilogram);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan penambahan kernel adalah untuk mendapat keuntungan dari hasil penjualan kelebihan kernel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pengemudi truk PT. Delta Sumatera nomor Polisi BA 8667 JU, dan Terdakwa dapat mengambil kernel di PT. SAK POM karena PT. Delta Sumatera yang bekerjasama dengan PT. SAK POM untuk mengangkut dan melakukan pengiriman kernel sawit milik PT. SAK POM;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Andri Siregar dan Saksi Deni Yuhendri tidak memiliki ijin dari PT. SAK POM untuk melakukan penambahan muatan kernel sawit tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang diderita oleh PT. SAK POM atas kejadian tersebut adalah sejumlah Rp9.020.000,00 (Sembilan juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa, Saksi Deni Yuhendri dan Andri Siregar melakukan penambahan muatan kernel seberat 770 Kg (tujuh ratus tujuh puluh kilogram) kedalam truk PT. Delta Sumatera nomor Polisi BA 8667 JU yang dikendarai oleh Terdakwa, tanpa seijin pimpinan PT. SAK POM, dengan tujuan agar Terdakwa dapat menjual kelebihan kernel sawit tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan bagi Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang*

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” seperti yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang adalah adanya ikatan antara pelaku dengan orang yang memberikan kepercayaan kepada si pelaku, dimana pelaku mendapatkan kepercayaan melakukan sesuatu akan tetapi kepercayaan itu disalahgunakan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di PT. SAK POM Jorong Muaro Sopan, Kenagarian Muaro Sopan, Kecacatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa, Saksi Deni Yuhendri dan Andri Siregar melakukan penambahan muatan kernel seberat 770 Kg (tujuh ratus tujuh puluh kilogram) kedalam truk PT. Delta Sumatera nomor Polisi BA 8667 JU yang dikendarai oleh Terdakwa, tanpa seijin pimpinan PT. SAK POM;

Menimbang, bahwa Saksi Andri Siregar merupakan karyawan dari PT. SAK POM dan menerima gaji perbulannya dari PT. SAK POM, yang mana tugas dari Saksi Andri Siregar sebagai pekerja di PT. SAK POM adalah memastikan keamanan proses penimbangan hasil produksi, memastikan semua kontrak yang tersisa sesuai dengan jumlah kontrak yang ada, wajib menjalankan dan memonitor system manajemen terintegrasi, dapat melaksanakan tugas-tugas tambahan dari atasan, mempersiapkan rencana dan pelaksanaan tinjau manajemen dari unit masing-masing minimal 1 (satu) tahun sekali;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. SAK POM dan menerima gaji perbulannya dari PT. SAK POM sebagai Kepala Laboratorium dengan salah satu tugas untuk mengawasi cost control meliputi labour cost, material dll, serta production quality control, kemudian Terdakwa memiliki tugas mengawasi, menegakkan, menindak disiplin kerja karyawan apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Konfirmasi Sebagai Kepala Labor, tertanggal 14 November 2017 yang di keluarkan oleh Hendry Gunawan, selaku General Manager – PM/ED PT. Incasi Raya Grup, menerangkan bahwa Deni Yuhendri, A.Md., diangkat menjadi Kepala Labor PT. Sumbang Andalas Kencana – Palm Oil Mill, Muara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timpeh, sejak tanggal 1 November 2017 dengan gaji Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 41/TPOM/OUT/08/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Rudi Kasanov S, A.Md., selaku Mill Manager PT. Sumbang Andalas Kencana, yang menyatakan bahwa Deni Yuhendri merupakan Kepala Laboratorium dengan gaji Rp4.165.000,00 (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), dan telah bekerja di PT. Sumbang Andalas Kencana sejak 1 November 2011 sampai dengan 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pengemudi truk PT. Delta Sumatera nomor Polisi BA 8667 JU, dan Terdakwa dapat mengambil kernel di PT.SAK POM karena PT. Delta Sumatera yang bekerjasama dengan PT. SAK POM untuk mengangkut dan melakukan pengiriman kernel sawit milik PT. SAK POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan perbuatan Terdakwa melakukan penambahan dan pengangkutan kelebihan kernel tanpa seijin PT. SAK POM dilandasi karena Terdakwa merupakan pengemudi truk PT. Delta Sumatera dengan nomor Polisi BA 8667 JU, dimana antara PT. SAK POM dan PT. Delta Sumatera memiliki kerjasama dalam bidang pengangkutan kernel sawit maka perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur *"Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"* seperti yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh lakukan (doen plegen) atau orang yang turut melakukan perbuatan itu (medepleger) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" atau (pleger), orang ini hanya sendirian yang mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa "orang yang menyuruh lakukan" (doen plegen) dan "orang yang di suruh melakukan" (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan suatu peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian, orang yang disuruh melakukan hanyalah merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena ia tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang bahwa "orang yang turut melakukan" (medepleger) disini sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan peristiwa pidana tersebut, persyaratannya kedua orang atau lebih itu harus sama sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di PT. SAK POM Jorong Muaro Sopan, Kenagarian Muaro Sopan, Kecacatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa, Saksi Deni Yuhendri dan Andri Siregar melakukan penambahan muatan kernel seberat 770 Kg (tujuh ratus tujuh puluh kilogram) kedalam truk truk PT. Delta Sumatera nomor Polisi BA 8667 JU yang dikendarai oleh Terdakwa, tanpa seijin pimpinan PT. SAK POM;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah pertama Terdakwa melakukan penimbangan berat kosong terhadap truk yang truck yang Terdakwa kendarai pada timbangan PT.SAK POM yang diawasi oleh saksi Andri Siregar, setelah dilakukan penimbangan berat kosong, Terdakwa diberikan berupa surat Intruksi muat kernel untuk diberikan kepada saksi Deni Yuhendri sebagai petugas pengisi kernel, setelah itu Terdakwa membawa truk Terdakwa tersebut keparkiran untuk menunggu antrian muat, yang mana pada saat itu yang muat duluan adalah truk dari Delta Sumatera dengan Nomor Polisi BA 8032 QA, setelah itu truk dari PT. Gerobak Sawit Mas dengan nomor Polisi BA 8424 BU, dan setelah truk tersebut selesai pengisian kernel, barulah truk Terdakwa melakukan pengisian kernel dengan petugas pengisi kernel adalah saksi Deni Yuhendri, setelah pengisian kernel dilakukan, kemudian Terdakwa melakukan penimbangan terhadap truk Terdakwa tersebut pada timbangan PT. SAK POM, setelah itu Terdakwa membawa truk Terdakwa tersebut keparkiran untuk dilakukan pemasangan terpal dan penyegelan, setelah itu Terdakwa melakukan pemasangan terpal terhadap truk Terdakwa tersebut dan pada saat Terdakwa melakukan pemasangan terpal, Terdakwa melihat truk dari perusahaan PT. Gerobak Sawit Mas Nomor Polisi BA 8424 BU memundurkan truknya kearah cerobong pengisian kernel yang sebelumnya dipikirkan dekat abu janjang yang jaraknya dari pengisian kernel lebih kurang 10 Meter, setelah itu Terdakwa melihat saksi Deni Yuhendri melakukan penambahan kernel, selanjutnya saksi Andri Siregar menemui Terdakwa yang sedang memasang terpal dengan mengatakan kepada Terdakwa "*beko la tutuik, ndak ka ditambah muatan tu, ndak nio pitih*" (*nanti la ditutup, apakah tidak ditambah muatan nya, apakah tidak mau uang*), kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Andri Siregar "*saya tidak sanggup pak, hari masih siang*" kemudian saksi Andri Siregar mengatakan kepada Terdakwa "*menager sudah pulang, saya yang tanggung jawab*", setelah itu saksi Andri Siregar menyuruh Terdakwa untuk memundurkan truk tersebut keparkiran dekat pengisian kernel, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memundurkan truk tersebut ke parkiran dekat pengisian kernel,

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menunggu perintah lanjut dari saksi Andri Siregar, selanjutnya saksi Andri Siregar menyuruh Terdakwa untuk memundurkan truk ke arah pengisian kernel dan Terdakwa langsung memundurkan truk ke arah pengisian kernel, setelah tiba didekat cerobong pengisian kernel, saksi Deni Yuhendri dibantu oleh saudara Riko Putra yang merupakan sopir Truck BA 8032 QA membuka tuas pengisian kernel dengan jumlah pengisian Terdakwa tidak mengetahui dan pada saat itu Terdakwa hanya berada di dalam truk didekat stir truk, setelah penambahan selesai saksi Deni Yuhendri dan Riko Putra turun dari bak truk tersebut, kemudian menyuruh Terdakwa untuk memajukan truk tersebut, setelah itu Terdakwa memajukan truk tersebut, kemudian membawanya ke dekat parkir dekat timbangan untuk dilakukan pemasangan terpal, kemudian Satpam PT. SAK POM melakukan pemasangan segel yang diawasi oleh saksi Andri Siregar, setelah itu saksi Andri Siregar mengatakan kepada Terdakwa *"nanti sudah sampai di jalan Aspal dekat sungai tambang ada orang yang menunggu, kemudian truk di iringi, kemudian sudah sampai dikiliran jao, nanti dibongkar kernel yang ditambah tadi, setelah dibongkar dari penambahan kernel kepada orang pembelinya, minta uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang minyak truk pengangkutan penambahan kernel tadi"* setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Andri Siregar *"ya, lah"*, setelah itu Terdakwa dan truk lainnya langsung berangkat dari PT. SAK POM untuk menuju tempat pembongkaran kernel di PT. Usaha Inti Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang menambah muatan inti kernel milik PT. SAK POM karena dibujuk oleh saksi Andri Siregar, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur *"yang turut serta melakukan perbuatan"* seperti yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Secara Bersama-Sama Melakukan Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan keringanan hukuman atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah jenis dan lamanya

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah selaras dan tepat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, ataukah dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selama 5 (lima) tahun, dan Penuntut Umum menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana aturan dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikaitkan dengan fakta dipersidangan diakui Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan penambahan muatan dan pengangkutan kernel sawit melebihi berat yang seharusnya tanpa seijin pimpinan PT. SAK POM, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. 1 (satu) rangkap surat jalan dari PT. SAK untuk angkutan kernel mobil truck dari perusahaan GERBAK SAWIT MAS no Pol BA 8424 BU;
2. 1 (satu) rangkap surat jalan dari PT. SAK untuk angkutan kernel mobil truck dari perusahaan DELTA SUMATERA No Pol BA 8667 IU;
3. 1 (satu) rangkap surat jalan dari PT. SAK untuk angkutan kernel mobil truck dari perusahaan DELTA SUMATERA No Pol BA 8184 OU;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) lembar tiket timbangan warna putih, warna ping dan warna kuning dari PT. BINA PRATAMA SAKATO JAYA mobil truck No Pol BA 8667 IU;

5. 3 (tiga) lembar tiket timbangan warna putih, warna ping dan warna kuning dari PT. BINA PRATAMA SAKATO JAYA mobil truck No Pol BA 8184 OU;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan diketahui adalah milik PT. SAK POM, dan PT. BINA PRATAMA SAKATO JAYA, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Rudi Kasanov Saragih panggilan Rudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. SAK POM;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junhendri panggilan Jul bin Ali Akbar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta melakukan penggelapan karena adanya hubungan kerja" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. 1 (satu) rangkap surat jalan dari PT. SAK untuk angkutan kernel mobil truck dari perusahaan GEROBAK SAWIT MAS no Pol BA 8424 BU;
- 5.2. 1 (satu) rangkap surat jalan dari PT. SAK untuk angkutan kernel mobil truck dari perusahaan DELTA SUMATERA No Pol BA 8667 IU;
- 5.3. 1 (satu) rangkap surat jalan dari PT. SAK untuk angkutan kernel mobil truck dari perusahaan DELTA SUMATERA No Pol BA 8184 OU;
- 5.4. 3 (tiga) lembar tiket timbangan warna putih, warna ping dan warna kuning dari PT. BINA PRATAMA SAKATO JAYA mobil truck No Pol BA 8667 IU;
- 5.5. 3 (tiga) lembar tiket timbangan warna putih, warna ping dan warna kuning dari PT. BINA PRATAMA SAKATO JAYA mobil truck No Pol BA 8184 OU;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Rudi Kasanov Saragih panggilan Rudi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Purnomo Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., Taufik Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.,

Taufik Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Tafrioza

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)